PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DPRD KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Tentang ...

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta memperhatikan penetapan hasil pemilihan umum legislatif Kabupaten Bogor tahun 2019 dan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2007

tentang ...

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 5).

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 33).
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal 1 ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Anggota DPRD berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.
(2) Anggota DPRD berdomisi di Kabupaten Bogor.
(3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada laporan KPU Kabupaten Bogor.
(5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
(6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
(7) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
(8) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin pleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
(9) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) ditambah huruf e, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
    a. Islam, diawali dengan frasa ”Demi Allah”;
    b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa ”Semoga Tuhan menolong saya”;
    c. Budha, diawali dengan frasa ”Demi Hyang Adi Budha”;
    d. Hindu, diawali dengan frasa ”Om Atah Paramawisesa”; dan
    e. Khonghucu, diawali dengan frasa "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah,".
(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

3. Ketentuan Pasal 53 diubah dan rumusan tugas dan wewenang dipisah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
    a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
    b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
    c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
    d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

e. mewakili …

e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRD di pengadilan;

h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Pimpinan DPRD mempunyai wewenang:

a. meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

b. mendampingi dan mengarahkan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

c. memiliki staf pendamping dari sekretariat; dan

d. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pembagian tugas antara pimpinan DPRD dalam mendampingi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama pimpinan DPRD.

(4) Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.

(5) Konsultasi kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didampingi komisi terkait bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 54 dihapus

5. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 ...

Pasal 58

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

(4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:

a. memimpin rapat DPRD;

b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;

c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan

d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

6. Ketentuan Pasal 67 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(2) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.

(4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(5) dihapus …

(5) dihapus
(6) dihapus
(7) dihapus
(8) dihapus
(9) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
(10) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyarawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
(11) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
(12) Perpindahan Badan Musyawarah dilakukan di awal tahun anggaran
(13) Perpindahan Anggota DPRD dari Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

7. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Komisi DPRD terdiri dari:

a. komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
b. komisi II : Bidang Ekonomian dan Keuangan;
c. komisi III : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
d. komisi IV : Bidang Kesejahteraan

(2) Pembidangan …

(2) Pembidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tugas masing-masing komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

8. Ketentuan Pasal 75 ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi;

(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak;

(3) dihapus

(4) dihapus

(5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda;

(6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda;

(7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

(8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;

(9) Perpindahan Bapemperda dilakukan di awal tahun anggaran;

(10) Perpindahan Anggota DPRD dari Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

9. Ketentuan Pasal 78 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), dihapus sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 ...

Pasal 78

(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
(2) dihapus
(3) dihapus
(4) dihapus
(5) dihapus
(6) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
(7) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(8) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
(9) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
(10) Perpindahan banggar dilakukan di awal tahun anggaran
(11) Perpindahan Anggota DPRD dari banggar ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna

10. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
(2) Anggota Badan Kehormatan terdiri dari 7 (tujuh) orang;
(3) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

(4) Anggota …

(4) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

(5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

(6) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.

(7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

(8) Perpindahan Badan Kehormatan dilakukan di awal tahun anggaran.

(9) Perpindahan Anggota DPRD dari Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
   e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1a) Sebelum ...

(1a) Sebelum dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) badan kehormatan dapat memberikan surat kepada fraksi agar memberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya yang diduga melanggar kode etik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

12. Ketentuan Pasal 89 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.

(2) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(3) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(5) Masa kerja panitia khusus:

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau

b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

13. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90 ...

Pasal 90

(1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) paling banyak 20 (dua puluh) orang.
(2) Susunan dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
(3) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
(4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(5) Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
(7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya didukung sekretariat DPRD.

14. Ketentuan Pasal 96 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta keterangan kepada Bupati Bogor mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Hak …

(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan kepada Pimpinan DPRD.
(4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
    a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
    b. alasan permintaan keterangan.
(5) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

15. Ketentuan Pasal 101 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) DPRD Kabupaten Bogor memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b.
(2) Dalam hal DPRD Kabupaten Bogor menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten Bogor membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD Kabupaten Bogor dengan keputusan DPRD Kabupaten Bogor.
(3) Dalam hal DPRD Kabupaten Bogor menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
(4) dihapus
(5) dihapus
(6) dihapus

16. Di antara ...

16. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 101A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 122 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

(3) Untuk rapat tertutup, pimpinan rapat harus menyebutkan siapa saja yang berhak hadir.

(4) Para …

(4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

(4a) Daftar hadir rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada Badan Kehormatan Dewan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kehadiran.

(5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.

(6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib menyampaikan izin kepada pimpinan rapat.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 31 Oktober 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
KETUA

TTD

RUDY SUSMANTO

Diundangkan ...

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

TTD

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR

TTD

RONNY SUKMANA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 172/23/Kpts/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIDANGAN TUGAS DAN MITRA KERJA KOMISI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, bahwa Pengaturan Pembidangan tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pembidangan tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan mitra kerja komisi dengan keputusan pimpinan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pembidangan Tugas dan Mitra Kerja Komisi.

Mengingat …

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 66);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 56.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembidangan Tugas Komisi sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai satu kesatuan dari keputusan ini.

KEDUA : Mitra Kerja Komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai satu kesatuan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 31 Oktober 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR

KETUA,

TTD

RUDY SUSMANTO

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA
TTD	TTD	TTD
AGUS SALIM	WAWAN HIKAL KURDI	MUHAMAD ROMLI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 172/23/Kpts/DPRD/2019
TANGGAL : 31 Oktober 2019

PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI

No.	URAIAN	BIDANG TUGAS
1	2	3
1	KOMISI I PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Penanaman Modal dan Perizinan; 5. Kearsipan dan Perpustakaan; 6. Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat; 7. Persandian, Komunikasi dan Informasi; 8. Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 9. Perumahan dan Kawasan Permukiman; 10. Pemerintahan Umum.
2	KOMISI II EKONOMI DAN KEUANGAN	1. Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; 2. Perdagangan; 3. Koperasi, Usah Kecil dan Menengah; 4. Perikanan; 5. Peternakan; 6. Pertanian dan Ketahanan Pangan; 7. Penyertaan Modal Daerah; 8. Perindustrian.

3. ....

3.	KOMISI III PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Lingkupan Hidup; 3. Perumahan Rakyat; 4. Penanggulangan Bencana; 5. Pemadam Kabakaran.
4	KOMISI IV KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Kesehatan; 2. Pendidikan; 3. Kepemudaan dan Olahraga; 4. Sosial; 5. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Kebudayaan; 7. Pariwisata; 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 31 Oktober 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR
KETUA,

TTD

RUDY SUSMANTO

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA
TTD	TTD	TTD
AGUS SALIM	WAWAN HIKAL KURDI	MUHAMAD ROMLI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 172/23/Kpts/DPRD/2019
TANGGAL : 31 Oktober 2019

MITRA KERJA KOMISI

No.	URAIAN	MITRA KERJA
1	2	3
1	KOMISI I PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi; 4. Inspektorat; 5. Sekretariat DPRD; 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 9. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 12. Satuan Polisi Pamong Praja; 13. Dinas Komunikasi dan Informasi; 14. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2 ....

2	KOMISI II EKONOMI Dan KEUANGAN	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 2. Asisten Administrasi; 3. Badan Pengelolahan Pendapatan Daerah; 4. Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah; 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 7. Dinas Perikanan dan Peternakan. 8. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan; 9. Dinas Ketahanan Pangan; 10. PDAM Tirta Kahuripan; 11. PD. Pasar Tohaga; 12. PT. Prayoga Pertambangan dan Energi; 13. PT. Sayaga Wisata.
3.	KOMISI III PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Dinas Lingkupan Hidup; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan; 5. Dinas Perhubungan; 6. Dinas Pemadam Kabakaran; 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4 ....

4	KOMISI IV KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Tenaga Kerja; 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 10. RSUD Cibinong; 11. RSUD Ciawi; 12. RSUD Leuwiliang; 13. RSUD Cileungsi.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 31 Oktober 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR

KETUA,

TTD

RUDY SUSMANTO

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA
TTD	TTD	TTD
AGUS SALIM	WAWAN HIKAL KURDI	MUHAMAD ROMLI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Menimbang : c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Tata Tertib;

Mengingat ...

Mengingat : 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Menteri ...

5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Bupati adalah Bupati Bogor.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.
9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil Ketua DPRD.
13. Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap secara fungsional berdasarkan bidang tugas yang ada di DPRD.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
16. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang khusus menjalankan tugas dan fungsi di bidang anggaran.
17. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.

18. Panitia ...

18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah alat kelengkapan DPRD yang tidak bersifat tetap untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
20. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bogor.
21. Kelompok Pakar/Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bogor.
22. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
23. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses Anggota DPRD.
24. Masa Sidang adalah saat dimana DPRD melaksanakan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) masa persidangan.

25. Masa ...

25. Masa Reses adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian rapat sesudah diselenggarakan rangkaian rapat dari suatu masa persidangan yang dapat digunakan oleh para Anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Bogor.
27. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
28. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
29. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
33. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
34. Hari adalah hari kerja.

35. Kode ...

35. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
36. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
37. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

(1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

(1) DPRD mempunyai fungsi:
   a. pembentukan Perda;
   b. anggaran; dan
   c. pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

(1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 7...

Pasal 7

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

(2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan:

a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan

b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

(3) Rancangan perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

(4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. Fraksi ...

b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

(7) Keputusan rapat paripurna DPRD atas usulan rancangan perda berupa:

a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubahan; atau

c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.

(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan Perda yang dilakukan pembahasan merupakan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda atau kepala perangkat daerah di bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 11

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
   a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
      1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
      2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
      3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
   b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
      1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
      2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
      3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. pembahasan ...

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;

2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan

3. pendapat akhir Bupati.

b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan ...

(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

(5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.

(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempunakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

(2) Hasil ...

(2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Dalam pembentukan Perda, pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

(2) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

(3) DPRD dapat melakukan sosialisasi dan sebagai pemateri atas perda.

(4) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 18

(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. membahas ...

a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

(1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
(3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
(6) Dalam pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi menghadirkan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai bidang tugasnya dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

(7) Badan ...

(7) Badan anggaran menghadirkan pimpinan Komisi untuk bersama-sama melaksanakan pembahasan terakhir rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.

(8) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 20

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 22 ...

Pasal 22

(1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 24

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
   a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
   b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
   a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
   b. kegiatan kunjungan kerja;
   c. rapat dengar pendapat umum; dan
   d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25 ...

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. memberikan ...

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

Pasal 28

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

(2) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan ...

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;

o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p. tidak ...

p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;

q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan

s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dibentuk dengan Keputusan DPRD.

(2) Pimpinan DPRD sebagai penanggung jawab Panitia Pemilihan.

(3) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur fraksi masing-masing 1 (satu) orang.

(4) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Panitia Pemilihan.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota.

(6) Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

(7) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.

(8) Tugas ...

(8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dikirimkan.

Pasal 30

(1) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.

(2) Panitia pemilihan mempunyai tugas:

a. menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitasi, dan efisiensi;

b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati;

c. Panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati;

d. melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;

e. melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih;

f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan.

(3) Masa Kerja Panitia Pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD serta diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1

Penyampaian Usul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 31

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada pimpinan DPRD.

(2) Penyampaian usulan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Selain kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik juga wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;

b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan calon;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

d. surat pernyataan kesediaan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati;

e. surat keterangan dari Partai Politik atau gabungan partai politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang diusung;

f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati; dan

g. program ...

g. program visi, misi dan program kerja dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau program kerja calon wakil Bupati secara tertulis.

Paragraf 2

Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja

Pasal 32

(1) Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja.

(2) Calon Bupati wajib menyampaikan program kerja yang mendukung visi dan misi Bupati yang sedang menjabat.

(3) Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyampaian visi, misi dan program kerja dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

(5) Materi visi, misi dan program kerja mencakup:

a. peningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. kemajuan daerah;

c. peningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

d. penyelesaian persoalan daerah;

e. penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah; dan

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Penerimaan Calon

Pasal 33

(1) Verifikasi berkas pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

(2) Masing-masing anggota Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama calon.

(3) Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan selama 1 (satu) hari kerja.

(4) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari.

(5) Hasil penelitian dokumen oleh Panitia Pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari panitia Pemilihan.

(6) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD.

(7) Apabila dalam waktu tiga hari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat memenuhi persyaratan maka pimpinan DPRD meminta Bupati untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan partai Politik Pengusung/Gabungan Partai Politik.

(8) Apabila usulan tersebut tidak disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Pimpinan DPRD melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati.

(9) Dalam ...

(9) Dalam hal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati berhalangan tetap pada saat penyerahan dokumen persyaratan administrasi sampai dengan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.

(10) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari.

(11) Nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati berdasarkan undian.

(12) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau 1 (satu) calon wakil Bupati maka pemilihan tetap dilaksanakan pada rapat paripurna.

Pasal 34

(1) Tahap wawancara dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati melalui wawancara yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan mengagendakan penyampaian program kerja dan rencana kebijakan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dalam rapat Paripurna DPRD.

(3) Waktu yang digunakan dalam pemaparan program kerja dan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) menit untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 35

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penerimaan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam rapat paripurna pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.

Pasal 36

(1) Calon yang telah diterima menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dalam sidang paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

(2) Apabila pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh anggota DPRD.

Paragraf 5

Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 37

(1) Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD dan dapat dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

(2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

(3) Apabila ...

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pemilihan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Pasal 38

Pemilihan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 39

(1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara untuk salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

(4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dan ditetapkan oleh panitia Pemilihan.

(5) Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta distempel panitia pemilihan.

(6) Pemilih tidak boleh membawa kamera, telepon genggam dan alat-alat lainnya yang dapat digunakan untuk menduplikasi dan mendokumentasikan surat suara di dalam bilik suara.

(7) Surat ...

(7) Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.

(8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.

(9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara.

(10) Saksi Perhitungan Suara ditetapkan oleh partai pengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dan disertai surat mandat dari pimpinan partai, minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(11) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan.

(12) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

(13) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.

(14) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 40

DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) mengenai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih atau calon wakil Bupati terpilih beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 41

Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati Bogor.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 42

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 43

(1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.

(2) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Bogor.

(3) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada laporan KPU Kabupaten Bogor.

(5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Dalam …

(6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

(7) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

(8) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

(9) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 45

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 46

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
   a. Islam, diawali dengan frasa ”Demi Allah”;
   b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa ”Semoga Tuhan menolong saya”;
   c. udha, diawali dengan frasa ”Demi Hyang Adi Budha”; dan
   d. Hindu, diawali dengan frasa ”Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 47

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

“Demi ...

”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 48

Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
d. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD oleh Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji dan Ketua Pengadilan Negeri;
e. sambutan Bupati;
f. pembacaan doa;
g. penutupan oleh Pimpinan DPRD; dan
h. penyampaian ucapan selamat.

Pasal 49 ...

Pasal 49

Tata pakaian yang digunakan pada sidang Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:

a. ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
b. bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional;
c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
d. undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Pasal 50

Tata tempat pada sidang paripurna DPRD dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD meliputi:

a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
c. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
d. para undangan dan Anggota DPRD lainnya, duduk di tempat yang telah disediakan; dan
e. pers/Kru TV, Radio disediakan tempat tersendiri.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
   a. Pimpinan DPRD;
   b. badan musyawarah;
   c. komisi;
   d. Bapemperda;
   e. badan anggaran;
   f. badan kehormatan; dan
   g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(4) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

(5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(6) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 52 ...

Pasal 52

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 53

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

j. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

k. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;

l. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRD di pengadilan;

h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 54

(1) Pimpinan DPRD mempunyai hak:

a. meminta laporan rencana dan hasil kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

b. mendampingi ...

b. mendampingi dan mengarahkan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;

c. memiliki staf pendamping dari sekretariat; dan

d. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pembagian tugas antara pimpinan DPRD dalam mendampingi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.

(4) Konsultasi kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi komisi terkait bidang tugasnya.

Pasal 55

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil Ketua.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

(6) Dalam …

(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

(7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 56

(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 57

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu ketua Pengadilan Negeri.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

(3) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.

(4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan.

Pasal 58

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

(2) Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

(4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:

c. memimpin rapat DPRD;

d. memfasilitasi pembentukan Fraksi;

e. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan

f. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 59 ...

Pasal 59

(1) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
   c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

(4) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
   a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
   b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(6) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(7) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(8) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.

(9) Pemberhentian ...

(9) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 60

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 61

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 62

(1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Hasil ...

(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 63

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 64

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Rapat ...

(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 65

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan

b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 67

(1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(14) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.

(15) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(16) Penentuan komposisi keanggotan Badan Musyawarah untusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari masing-masing fraksi berdasarkan jumlah fraksi yang ada, dengan komposisi sebagai berikut:

a. jumlah anggota fraksi s.d. 4 = 1 orang
b. jumlah anggota fraksi 5 – 7 = 2 orang
c. jumlah anggota fraksi 8 – 10 = 3 orang
d. jumlah anggota fraksi 11 – 13 = 4 orang

(5) Penentuan Komposisi keanggotaan Badan Musyawarah utusan Komisi diusulkan masing-masing Komisi berdasarkan Jumlah Komisi yang ada. dengan ketentuan sebagai berikut :

a. utusan anggota komisi I = 1 orang;
b. utusan anggota komisi II = 1 orang;
c. utusan anggota komisi III = 1 orang;
d. utusan anggota komisi IV = 1 orang;

(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.

(7) Fraksi ...

(7) Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(8) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.

(9) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

(10) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

(11) Perpindahan Badan Musyawarah dilakukan di awal tahun anggaran.

(12) Perpindahan Anggota DPRD dari Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 68

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

d. meminta ...

d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;

g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

(3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:

a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan

b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Pasal 69

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaian suatu masalah yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan DPRD masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, Badan Musyawarah:

a. membicarakan rancangan jadwal acara DPRD sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Musyawarah;

b. menetapkan rancangan jadwal acara DPRD dalam rapat Badan Musyawarah; dan

c. menyampaikan jadwal acara DPRD kepada alat kelengkapan DPRD, Fraksi, dan seluruh Anggota.

(3) Dalam ...

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPRD.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.

Pasal 70

(1) Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPRD yang lain dan/atau Anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara.

(2) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPRD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPRD secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan pemungutan suara ulang, pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 71

(1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.

(2) Jumlah ...

(2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) komisi.

(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.

(4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.

(6) Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

(8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

(9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(12) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

(13) Perpindahan Komisi dilakukan di awal tahun anggaran.

(14) Perpindahan ...

(14) Perpindahan Anggota DPRD dari Komisi ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 72

(1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
   a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
   c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
   d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
   e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
   f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
   g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
   h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
   i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
   j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
   k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:

a. tugas ...

a. tugas komisi dalam pembentukan Perda adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan Perda.

b. tugas komisi dalam penyusunan anggaran adalah:
   1. perumusan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan tugas masing-masing komisi;
   2. pokok-pokok pikiran DPRD merupakan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD yang dihimpun dan disampaikan oleh masing-masing fraksi kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
   3. membahas dan menetapkan alokasi anggaran sesuai fungsi, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
   4. menyampaikan hasil rapat dengan Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi acuan pembahasan badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c. tugas komisi dalam penyelenggara pengawasan adalah:
   1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
   2. membahas dan menindaklanjuti serta dapat memberikan rekomendasi atas hasil temuan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
   3. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
   4. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait tugas komisi.

d. komisi menentukan tindaklanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

e. keputusan ...

e. keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja Komisi atau rapat kerja gabungan Komisi dijadikan bahan masukan dalam perumusan Rancangan kebijakan DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 74

(1) Komisi DPRD terdiri dari:
   a. komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. komisi II : Bidang Ekonomian dan Keuangan;
   c. komisi III : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
   d. komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi, yaitu :
   a. Komisi I meliputi bidang:
      1. Pemerintahan Umum;
      2. Ketertiban, Keamanan dan Ketenteraman;
      3. Politik, Hukum dan Perundang-undangan;
      4. Kepegawaian dan Aparatur Daerah;
      5. Organisasi Masyarakat;
      6. Kependudukan;
      7. Perizinan;
      8. Pertanahan;
      9. Kerja Sama Daerah; dan
      10. Pos, Komunikasi dan Informatika.
   b. Komisi II meliputi bidang:
      1. Perindustrian dan Perdagangan;

2. Koperasi ...

2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
3. BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya;
4. Pendapatan dan Aset Daerah;
5. Perbankan dan Penanaman Modal;
6. Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. Kehutanan dan Perkebunan; dan
8. Perikanan dan Peternakan.

c. Komisi III meliputi bidang:
1. Pekerjaan Umum;
2. Infrastruktur;
3. Kebersihan dan Pertamanan;
4. Lingkungan Hidup;
5. Perumahan Rakyat;
6. Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Perhubungan dan Transportasi; dan
8. Penataan Ruang.

d. Komisi IV meliputi bidang:
1. Keagamaan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Pariwisata, Seni dan Budaya;
6. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Kepemudaan dan Olahraga;
8. Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
9. Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 75

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.

(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

(3) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi dengan ketentuan:

a. jumlah anggota fraksi 1 – 5 = 1 orang;

b. jumlah anggota fraksi 6 – 9 = 2 orang;

c. jumlah anggota fraksi 10 – 13 = 3 orang;

d. jumlah anggota fraksi 13 – 16 = 4 orang.

(5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

(6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

(7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

(9) Perpindahan Bapemperda dilakukan di awal tahun anggaran.

(10) Perpindahan ...

(10) Perpindahan Anggota DPRD dari Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 76

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
j. melakukan kajian Perda; dan

k. membuat ...

k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 77

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perda.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, Bapemperda melakukan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan Perda.

(3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program pembentukan Perda.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf k, Bapemperda melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan program pembentukan Perda satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan Perda dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan Perda yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang- undangan.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 78

(1) Anggota banggar diusulkan oleh masing- masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

(2) Pimpinan ...

(2) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3) Penentuan komposisi keanggotan banggar untusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dari masing-masing fraksi berdasarkan Jumlah fraksi yang ada, dengan komposisi sebagai berikut:

a. jumlah anggota fraksi s.d 4 = 1 orang;
b. jumlah anggota fraksi 5 – 8 = 2 orang;
c. jumlah anggota fraksi 9 – 12 = 3 orang;
d. jumlah anggota fraksi 13 – 17 = 4 orang.

(4) Penentuan Komposisi keanggotaan banggar utusan Komisi diusulkan masing-masing Komisi berdasarkan Jumlah Komisi yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. utusan anggota komisi I = 1 orang;
b. utusan anggota komisi II = 1 orang;
c. utusan anggota komisi III = 1 orang;
d. utusan anggota komisi IV = 1 orang.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.

(6) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan banggar dan merangkap anggota badan anggaran

(7) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.

(8) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris banggar dan bukan sebagai anggota.

(9) Perpindahan Anggota DPRD dalam banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

(10) Perpindahan ...

(10) Perpindahan banggar dilakukan di awal tahun anggaran.

(11) Perpindahan Anggota DPRD dari banggar ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 79

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

a. memberikan saran dan pendapat terkait kebijakan umum terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disusun masing-masing komisi kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;

b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat terkait kebijakan umum kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan RAPBD yang disampaikan oleh Bupati;

f. memberikan saran terkait kebijakan umum kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan

g. membuat laporan kinerja tahunan dan pada masa akhir keanggotaan DPRD yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh badan anggaran pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 80

(3) Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(2) Anggota Badan Kehormatan terdiri dari 5 (lima) orang.

(4) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

(10) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

(11) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

(12) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.

(13) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

(14) Perpindahan Badan Kehormatan dilakukan di awal tahun anggaran.

(15) Perpindahan Anggota DPRD dari Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lainnya, disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

(1) Badan kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;

b. meneliti ...

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, badan kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 83

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan ...

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 84

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau

b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 85

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau

e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi ...

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 86

(1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 87

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 89

(7) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.

(2) Panitia ...

(8) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(9) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(10) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(11) Masa kerja panitia khusus:

c. paling singkat 20 (dua puluh) Hari dan paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau

d. paling singkat 20 (dua puluh) Hari paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(12) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 90

(1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Susunan dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

(3) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

(4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(5) Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPRD sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

(7) Panitia ...

(7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya didukung sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 91

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang yang diperlukan; dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

(4) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

(5) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 92

(1) Penelaahan ...

(1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi.

(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

(3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

(4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

(5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

(6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

(7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Rencana Kerja DPRD

Pasal 93

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

(3) Pimpinan ...

(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 94

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

(1) DPRD mempunyai hak:
   a. interpelasi;
   b. angket; dan
   c. menyatakan pendapat.

(2) Anggota DPRD mempunyai hak:
   a. mengajukan rancangan Perda;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih ...

d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 96

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta keterangan kepada Bupati Bogor mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan kepada Pimpinan DPRD.

(4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 97

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;

b. anggota ...

b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan

c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

(4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

(5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.

(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(8) Apabila ...

(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 98

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
   a. bupati hadir memberikan penjelasan; dan
   b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 99

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak ...

(2) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan hak angket diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan

b. alasan penyelidikan.

Pasal 100

(1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Usul melakukan Penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

(4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(6) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(7) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan.

(8) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

(9) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.

(10) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 101

(1) DPRD Kabupaten Bogor memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal DPRD Kabupaten Bogor menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten Bogor membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD Kabupaten Bogor dengan keputusan DPRD Kabupaten Bogor.

(3) Dalam hal DPRD Kabupaten Bogor menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

(4) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(5) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103 ...

Pasal 103

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 104

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD Kabupaten Bogor untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Bogor disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(2) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c, diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 105

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan melalui tahapan:

a. pengusul ...

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. bupati memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6) Usul menyatakan pendapat DPRD sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak merubah atau menarik kembali usulnya.

(7) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan DPRD membagikan kepada semua Anggota.

(8) Dalam ...

(8) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(9) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRD yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPRD untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(10) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRD terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPRD mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap dapat dilanjutkan.

(11) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

(12) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:

a. pernyataan pendapat;

b. saran penyelesaiannya; dan

c. peringatan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 106

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 107

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Mengajukan Usul dan Pertanyaan

Pasal 108

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 109

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 110

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 111

(1) Anggota DPRD Kabupaten Bogor mempunyai hak imunitas.

(2) Anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten Bogor ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bogor.

(3) Anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD Kabupaten Bogor maupun di luar rapat DPRD Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bogor.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 112

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 113

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.

(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
   b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
   c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
   d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
   a. waktu dan tempat kegiatan reses;
   b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
   c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan secara tertulis menjadi bahan masukan untuk menyusun rancangan awal RKPD.

(6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 115 ...

Pasal 115

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
   a. rapat paripurna;
   b. rapat Pimpinan DPRD;
   c. rapat Fraksi;
   d. rapat konsultasi;
   e. rapat badan musyawarah;
   f. rapat komisi;
   g. rapat gabungan komisi;
   h. rapat badan anggaran;
   i. rapat Bapemperda;
   j. rapat badan kehormatan;
   k. rapat panitia khusus;
   l. rapat kerja;
   m. rapat dengar pendapat; dan
   n. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.

(7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

(8) Rapat ...

(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

(10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.

(12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

(15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 116

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

(6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 118

(1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 119

(1) Rapat paripurna terdiri atas:

a. rapat ...

a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
b. rapat paripurna untuk pengumuman.

(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
a. bupati;
b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.

(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 120

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 1

Hari Kerja, Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 121

(1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Waktu Rapat DPRD :
a. siang, Hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 09.00 WIB. s.d. 16.00 WIB;
b. malam, mulai pukul 19.30 WIB. s.d. 22.00 WIB.

(3) Waktu ...

(3) Waktu rapat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau pimpinan rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD diluar maupun di dalam Gedung DPRD, disesuaikan dengan jadwal waktu yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

(5) Anggota yang tidak datang pada rapat harus menyetujui kesepakatan yang diputuskan dalam rapat yang telah kuorum.

(6) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.

(7) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(8) Setiap ruang rapat DPRD wajib dilengkapi CCTV dan audio visual.

Paragraf 2

Tata Cara Rapat

Pasal 122

(7) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(8) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

(3) Untuk rapat tertutup, pimpinan rapat harus menyebutkan siapa saja yang berhak hadir.

(4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

(5) Rapat ...

(5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.

(6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib menyampaikan izin kepada pimpinan rapat.

Pasal 123

(1) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

(2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

(3) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian pokok bahasan tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian pokok bahasan tersebut atas persetujuan rapat.

Pasal 124

(1) Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Paripurna, Badan Anggaran dan Badan Musywarah, maka rapat dapat dipimpin oleh salah seorang wakil Ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan hadir atas instruksi Ketua DPRD maka pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh anggota DPRD yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.

(2) Apabila ...

(2) Apabila ketua Badan kehormatan berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Badan Kehormatan maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua Badan kehormatan dan apabila ketua dan wakil ketua badan kehormatan berhalangan memimpin rapat maka atas instruksi Ketua Badan Kehormatan pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh anggota Badan Kehormatam yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.

(3) Apabila ketua Bapemperda berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Bapemperda maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua Bapemperda dan apabila ketua dan wakil ketua bapemperda berhalangan memimpin rapat maka atas instruksi Ketua Bapemperda pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh anggota Bappemperda yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.

(4) Apabila ketua Komisi berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Komisi maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua atau sekretaris komisi dan apabila ketua atau wakil ketua atau sekretaris komisi berhalangan memimpin rapat maka atas instruksi Ketua Komisi pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh anggota komisi yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.

Pasal 125

Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan, materi rapat, atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum.

Pasal 126

(1) Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara rapat dan acara kegiatan DPRD lainnya yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

(2) Usul ...

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis diusulkan kepada pimpinan DPRD dengan menyebutkan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

(4) Badan Musyawarah membicarakan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk diumumkan di dalam Rapat Paripurna.

Pasal 127

(1) Dalam keadaan terpaksa, pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.

(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 128

(1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

(3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 129

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu dan dicatat oleh pimpinan rapat.

(2) Pimpinan ...

(2) Pimpinan rapat mempersilahkan anggota rapat untuk berbicara sesuai urutan yang dicatat pimpinan rapat.

(3) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 130

(1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

(2) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat lainnya.

(3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 131

(1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.

(2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 132

(1) Selama rapat berlangsung anggota rapat dapat melakukan interupsi untuk :

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

(2) Pimpinan ...

(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

(3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 133

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).

(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 134

(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

(2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

(3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 135 ...

Pasal 135

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 136

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135.

(2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 3

Perubahan Acara Rapat

Pasal 137

(1) Acara rapat dan acara kegiatan DPRD lainnya yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah atas usul paling banyak 3 (tiga) orang anggota yang bukan berasal dari satu fraksi.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

(3) Usul ...

(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis diusulkan kepada pimpinan DPRD dengan menyebutkan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

(4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

(5) Badan Musyawarah membicarakan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) untuk diumumkan di dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 4

Risalah, Catatan dan Laporan

Pasal 138

(1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
   a. jenis dan sifat rapat;
   b. hari dan tanggal rapat;
   c. tempat rapat;
   d. acara rapat;
   e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
   f. ketua dan sekretaris rapat;
   g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
   h. undangan yang hadir.

(2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.

(3) Sekretaris ...

(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 139

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat oleh sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan dan sekretaris Alat Kelengkapan DPRD.

(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan rapat sementara.

(3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 140

(1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari dari waktu yang diberikan catatan rapat tidak ada koreksi terhadap catatan rapat, maka semua anggota rapat dianggap setuju dengan risalah rapat.

Pasal 141 ...

Pasal 141

(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Paragraf 5

Undangan Rapat Terbuka

Pasal 142

(1) Undangan rapat terdiri atas:
   a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
   b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

(6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 143 ...

Pasal 143

(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 tetap dipatuhi.

(2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

(3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 6

Pakaian

Pasal 144

(1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan, dan anggota DPRD mengenakan :

a. pakaian sipil harian dalam hal rapat yang direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;

b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat yang direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Bogor, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Adat Kabupaten Bogor.

(3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.

(4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun DPRD Kabupaten Bogor, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian adat Kabupaten Bogor.

(5) Dalam ...

(5) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pimpinan dan anggota DPRD laki-laki mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dan perempuan mengenakan Kebaya Nasional.

(6) Undangan menyesuaikan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Paragraf 1
Umum
Pasal 145

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 146

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 147

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;

b. dihadiri ...

b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan ...

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 148

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan atau 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) Fraksi.

(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, dinyatakan sah apabila tercapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Paragraf 2

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 149

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 150 ...

Pasal 150

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan disetujui oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2).

Paragraf 3

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 151

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 152

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.

(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan pemilihan pimpinan secara paket.

(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 153

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) dan disetujui oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c.

(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

(3) Dalam …

(3) Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.

(4) Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

(5) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 154

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.

(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.

(3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

(4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

(5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) menjadi batal.

Pasal 155 ...

Pasal 155

(1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

(2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

(3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.

(4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) menjadi batal.

Pasal 156

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 157

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan ...

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 158 ...

Pasal 158

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 159

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 160 ...

Pasal 160

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 161

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

(4) Apabila ...

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 162

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 163

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 164

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 165 ...

Pasal 165

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten Bogor yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU Kabupaten Bogor kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 166 ...

Pasal 166

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 167

(1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Bogor; dan

d. fotokopi ...

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Bogor.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 168

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu dilaksanakan sebagaimana pengambilan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 169

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 170 ...

Pasal 170

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.

(3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 171

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 172

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X ...

BAB X

FRAKSI

Pasal 173

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.

(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

(9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 174

(1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 175

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.

(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 176

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 177

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan

b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

(2) Laporan ...

(2) Laporan kinerja fraksi disusun berdasarkan surat pimpinan DPRD kepada pimpinan fraksi.

(3) Penyampaian Laporan kinerja fraksi disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima surat dari pimpinan DPRD.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan laporan kinerja fraksi kepada sekretaris DPRD untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB XI
KODE ETIK
Pasal 178

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:

a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
c. tata kerja Anggota DPRD;
d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
e. tata hubungan antarAnggota DPRD;
f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
h. kewajiban Anggota DPRD;
i. larangan bagi Anggota DPRD;
j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
l. rehabilitasi.

BAB XII ...

BAB XII

KONSULTASI DPRD

Pasal 179

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 180

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.

(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. rapat dengar pendapat;

c. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV ...

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 181

(1) Masyarakat dapat memberikan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan Peraturan DPRD.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. kunjungan kerja;
   c. sosialisasi; dan/atau
   d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 182

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI ...

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184

Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 185

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 November 2018
KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR
Ketua,

TTD

ILHAM PERMANA

Diundangkan ...

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 23 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

TTD

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR

Dr. NURADI, SH, MM, M.Hum.
NIP. 1962082319890310